



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nik 1107084509740002, Tempat/Tanggal Lahir Gampong Blang / 05/09/1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 081269056424 / ritazahara19974@gmail.com. selanjutnya di sebut sebagai Kuasa Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Adan / 31/12/1968, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 08 oktober 2024 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/1997, tanggal 28 April 1997);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Khaliza Zia Binti Abdurrahman, lahir 03-09-1998;
 - 3.2. Rahmad Reza Bin Abdurrahman, lahir 06-11-2002;
 - 3.3. Rizki Aizia Bin Abdurrahman, lahir 22-11-2003;
 - 3.4. Machmur Ridha Bin Abdurrahman, lahir 04-01-2008;
 4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 10(sepuluh) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
 6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 1(satu) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan;
 7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**ABDURRAHMAN Bin AHMAD**) terhadap Penggugat (**RITA ZAHARA Binti M.YUNUS**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa, sesuai laporan Mediator pada sidang lanjutan ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir untuk didengarkan keterangan maupun jawabannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relass panggilan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 1107084509740002, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti tersebut telah dinazegelen dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kambang Tanjung, Kabupaten Pidie (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/1997, tanggal 28 April 1997), bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P2 ;

B. Saksi

Saksi 1 SAKSI, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Alamat Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena warga dan tetangga;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - Khaliza Zia Binti Abdurrahman, lahir 03-09-1998;
 - Rahmad Reza Bin Abdurrahman, lahir 06-11-2002;
 - Rizki Aizia Bin Abdurrahman, lahir 22-11-2003;
 - Machmur Ridha Bin Abdurrahman, lahir 04-01-2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa setahu saksi semula mereka rukun dan damai, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga mereka;
- Setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah selingkuh dan saat sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan Istri barunya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah yaitu sejak November 2023;
- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua gampong dan pernah Kembali sebentar setelah itu Kembali lagi cekcok;
- Tidak mungkin lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Saksi 2 SAKSI, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Alamat Gampong Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama:
 - Khaliza Zia Binti Abdurrahman, lahir 03-09-1998;
 - Rahmad Reza Bin Abdurrahman, lahir 06-11-2002;
 - Rizki Aizia Bin Abdurrahman, lahir 22-11-2003;
 - Machmur Ridha Bin Abdurrahman, lahir 04-01-2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie ;
- Bahwa setahu saksi semula mereka rukun dan damai, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga mereka;
- Setahu saksi sebab terjadi perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah selingkuh dan saat sekarang Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dengan Istri barunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah yaitu sejak November 2023;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan orang tua gampong dan pernah Kembali sebentar setelah itu Kembali lagi cekcok;
- Tidak mungkin lagi, karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon dikabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana bukti P, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan percekocokan disebabkan Tergugat seorang yang pencemburu berat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi kode P.2 Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan (sebagaimana dalam duduk perkara), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil perceraian Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan yang berketerusan antara Penggugat dan Tergugat, telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan tetangga Penggugat sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan dua orang saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, meskipun saksi tidak selalu melihat dan/atau mendengar secara langsung perselisihan dan/atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya dan Tergugat terlihat secara nyata sudah menikah lagi dengan Wanita lain, Dimana menyebabkan hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah, hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu tahun lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berketerusan dengan pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama, paling tidak sudah 1 (satu) tahun lebih sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah pernah diupayakan perdamaian di Gampong oleh keluarga serta oleh mediator dan Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil damai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak, meskipun usia perkawinannya masih "muda";

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan; Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudaratannya daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**. Hal mana telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**ABDURRAHMAN Bin AHMAD**) terhadap Penggugat (**RITA ZAHARA Binti M.YUNUS**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184.500,-(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. Adam Muis. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Faisal Reza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Adeka Candra, Lc, M.H

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 70.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp 34.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Pengandaan Bekas	: Rp 10.500,00
- Sumpah	: Rp ,00
- Penerjemah	: Rp ,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2024/MS.Sgi